



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT ,

Jenis kelamin : perempuan, tempat lahir :
Tangkup, tanggal lahir : 20 Mei 1989,
Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan
Swasta, Status : kawin, Pendidikan :
Diploma III, , Kabupaten Karangasem,
disebut sebagai :

-----**P E N G G U G A T** -----

LAWAN

TERGUGAT,

tempat lahir : Culik, tanggal lahir : 30
Oktober 1986, jenis kelamin : laki-laki,
Agama : Hindu, pekerjaan : Karyawan
Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pendidikan : SMA, Status : kawin,
bertempat tinggal di, Kabupaten
Karangasem, disebut sebagai :

-----**T E R G U G A T** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 April 2016 dalam Register Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011, bertempat di rumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Made Padang;
2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 30 Nopember 2011, No. 2887/CS/2011, sehingga perkawinan tersebut sah sesuai Agama dan sah pula secara hukum ;
3. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 24 Januari 2012 ;
4. Pada saat perkawinan mulai tahun 2011, rumah tangga berjalan cukup harmonis dan rukun sebagaimana Penggugat harapkan, kendati Penggugat ditinggal oleh Tergugat karena Tergugat kerja ke Luar Negeri, namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun bahkan setelah lahir anak, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga semakin hari semakin berkurang ;
5. Kendati demikian Tergugat tetap bekerja, namun dalam kurun waktu Tergugat pulang lagi, kemudian berangkat untuk bekerja lagi, begitu seterusnya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seyogyanya Tergugat bekerja di Luar Negeri dan pulang dalam jangka waktu 8 bulanan, tentunya pertemuan tersebut begitu singkat dan berpisah dalam kurun waktu yang lama, dan semestinya setiap kali bertemu Penggugat dengan Tergugat sepatutnya sangatlah bahagia, saling melepas rindu, kangen dan sebagainya, namun justru dengan pertemuan seperti itu justru yang terjadi bukanlah melepas kangen dan rindu, justru yang terjadi adalah percekcoan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak baik dan tidak kondusif ;
7. Bahwa setiap Tergugat pulang percekcoan dan pertengkaran tersebut semakin sering dan semakin parah terjadi, bahkan hampir terjadi setiap hari, dan karena demikian Tergugat kembali kerja ke Luar Negeri, sedangkan Penggugat juga bekerja tujuannya untuk menambah penghasilan juga untuk menghibur diri, agar terhindar dari keributan dan percekcoan tersebut ;
8. Namun demikian setiap ketemu dengan Tergugat, selalu terjadi pertengkaran dan keributan lagi, sehingga hal itu sudah tentu membuat kondisi, situasi rumah tangga tidak baik, tidak harmonis, sehingga untuk tidak saling tertekan dengan perasaan dan situasi tersebut, Penggugat memilih berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan kalau dihitung dari perpisahan tersebut hingga sekarang sudah mencapai \pm 2 tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga sejak itu pula hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak pernah terjadi lagi ;
9. Kemudian pada bulan Maret 2016, Penggugat sempat bertemu Tergugat, karena kebetulan Tergugat pulang dari kerja di Luar Negeri, semestinya kalau rumah tangga yang bahagia dengan perpisahan sekian tahun, sudah tentu saling merindukan namun hal yang terjadi

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat justru sebaliknya, dimana pada saat pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai karena seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya setiap ketemu selalu bertengkar dan ribut, sehingga baik Penggugat dan Tergugat yakin bahwa rumah tangga yang pernah dibangun sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

10. Tujuan utama rumah tangga adalah untuk mencari kebahagiaan lahir batin dalam suatu ikatan suami istri, sehingga dapat membentuk rumah tangga yang baik sebagaimana yang diharapkan kebanyakan orang, namun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan justru yang terjadi adalah perkecokan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan berlanjut berulang-ulang, sehingga hal itu menyebabkan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk pisah tempat tinggal / pisah rumah, dan masing-masing pihak sudah tidak ada niatan untuk kembali rukuk membangun kembali rumah tangga, melihat kondisi tersebut maka sepatutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian, karena menurut Penggugat hanya jalan itu yang bisa membuat ketenangan dan kedamaian hati ;

11. Oleh karena perkawinan Penggugat telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka kepada Penggugat dan atau Tergugat setelah putusan perceraian perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib untuk melaporkan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat mencatat pada register yang berlaku serta dapat menerbitkan Akte Perceraianya bagi Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011, bertempat di rumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Made Padang, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 30 Nopember 2011, No. 2887/CS/2011 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat agar melaporkan dan mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perceraian tersebut pada daftarkan perceraian yang diperuntukkan untuk itu, lanjut menerbitkan Akte Perceraian ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,
Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 25 April 2016, untuk sidang pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2016 dan relas panggilan sidang ke dua tanggal 4 Mei 2016 untuk sidang pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidak hadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 2887/CS/2011, antara I TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 123/Um/2012, atas nama ANAK / PENGGUGAT TERGUGAT diberi tanda bukti P-2;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5107052710110012 atas nama Kepala keluarga I Wayan Biru Ardana, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Ni Putu Diah Sairindri, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1, s/d P - 5 tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi / :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah anak kandung kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat bertempat di rumah Tergugat di *Dusun Amerta Sari, Desa Culik, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem* pada tanggal 7 September 2011 dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Padang ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat dalam Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama *ANAK I PENGUGAT TERGUGAT* Lahir pada tanggal 24 Januari 2012
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tetapi tinggal di Denpasar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sejak tahun 2014 sudah tidak ada komunikasi lagi dan sejak itu pula Tergugat juga tidak memberikan Penggugat nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena setiap kali pulang sering ribut dan menimbulkan percekcoakan;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung/Bapak dari Penggugat menyetujui antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena masing-masing pihak sudah tidak ada niat untuk rujuk kembali dan keadaan rumah tangganya sudah tidak bahagia lagi ;

Atas keterangan saksi ke-1 (satu) Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi II :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah anak kandung kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat bertempat di rumah Tergugat di *Dusun Amerta Sari, Desa Culik, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem* pada tanggal 7 September 2011 dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Padang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat dalam Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama *ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT* Lahir pada tanggal 24 Januari 2012
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tetapi tinggal di Denpasar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sejak tahun 2014 sudah tidak ada komunikasi lagi dan sejak itu pula Tergugat juga tidak memberikan Penggugat nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena setiap kali pulang sering ribut dan menimbulkan percekcoakan;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung/Ibu dari Penggugat menyetujui antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena masing-masing pihak sudah tidak ada niat untuk rujuk kembali dan keadaan rumah tangganya sudah tidak bahagia lagi ;

Atas keterangan saksi ke-2 (dua) Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan dari perpisahan hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga sejak itu pula hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak pernah terjadi lagi dan pada bulan Maret 2016, Penggugat sempat bertemu Tergugat, karena Tergugat pulang dari kerja di Luar Negeri, semestinya rumah tangga yang bahagia sudah tentu saling merindukan namun yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat justru sepakat untuk bercerai karena setiap ketemu selalu bertengkar dan ribut, sehingga baik Penggugat dan Tergugat yakin bahwa rumah tangga yang pernah dibangun sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 5, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : /dan //;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke-2 (dua) gugatan agar menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011, bertempat di rumah Tergugat di Dusun / Banjar Amerta Sari, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Made Padang, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 30 Nopember 2011, No. 2887/CS/2011 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 September 2011 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Padang, dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pada tanggal 30 Nopember 2011, dengan register No. 2887/CS/2011, (bukti P-1), dan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Maret 2016, dan surat tersebut telah diketahui oleh Kelian Desa Pakaraman Culik dan Pj. Perbekel Culik, dengan demikian petitum angka ke-2 (dua)

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke-3 (tiga) gugatan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan dan mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perceraian tersebut pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu, lanjut menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

"Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka ke-3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.) dengan demikian petitum angka ke - 4 (empat) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011, bertempat di rumah Tergugat di, Kabupaten

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Made Padang, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 30 Nopember 2011, No. 2887/CS/2011 **Putus karena**

Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat agar melaporkan dan mendaftarkan Salinan Putusan Perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 26 Mei 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **DZULKARNAIN, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.**, dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Pen.Mj/2016/PN.Amp., tanggal 22 April 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

DZULKARNAIN, SH.,MH.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI NENGAH KALER, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah = Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).